

**SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK**

NOMOR :174/HK.01.01/K.JI-16/08/2023

TENTANG

**PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK NOMOR :
090/HK.01.01/K.JI-16/04/2023 TENTANG TIM FASILITASI
PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
BAWASLU KABUPATEN NGANJUK**

KETUA BAWASLU KABUPATEN NGANJUK

- Menimbang : a. Bahwa untuk mengoptimalkan tugas Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bawaslu Kabupaten Nganjuk yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan Verifikasi Administrasi Persyaratan Pengujian Bakal Calon, Penyusunan dan Pengumuman Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon tetap dibutuhkan Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk pada Pemilihan Umum tahun 2024;
- b. Perubahan susunan tim fasilitasi pengawasan Pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk pada Pemilihan Umum tahun 2024 ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Bawaslu Kabupaten Nganjuk tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Nganjuk.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 571)
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum ;
9. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK NOMOR : 090/HK.01.01/K.JI-16/04/2023 TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BAWASLU KABUPATEN NGANJUK

KESATU : Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana tercantum dalam lampiran ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Nganjuk sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Dewan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini:

Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim Pengawasan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Koordinator Pengarah bertugas mengkoordinir Pengarah dalam melaksanakan tugasnya;
- b. Pengarah bertugas :
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim pengawas;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
- c. Penanggung jawab bertugas,
 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas. Bawaslu Kabupaten Nganjuk.
 2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh;
- d. Ketua dan Wakil-Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi

pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim Pengawas;

2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.

e. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;

f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pencalonan, dan memastikan KPU menerima pendaftaran bakal calon sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;

h. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;

i. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;

j. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun Silon dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu Provinsi untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan Silon oleh anggota tim lainnya serta kepada ketua Bawaslu Kabupaten/Kota.

KETIGA : Ketentuan dalam Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor : 174/HK.01.01/K.JI-16/08/2023, Maka Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor :

090/HK.01.01/K.JI-16/04/2023 Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bawaslu Kabupaten Nganjuk di cabut dan tidak berlaku.

- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Nganjuk.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nganjuk
Pada tanggal, 21 Agustus 2023

KETUA,

Yudha Harnanto, S.H., M.H

Lampiran Keputusan Ketua
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk
Nomor : 174/HK.01.01/K.JI-16/08/2023
Tanggal : 21 Agustus 2023

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Koordinator dan Pengarah		
1.	Yudha Harnanto, S.H., M.H	Ketua Bawaslu Kabupaten Nganjuk	Pengarah (Koordinator)
2.	Mahrus Ali Sofyan H, S.Kom	Anggota Bawaslu Kabupaten Nganjuk	Pengarah
3.	Tanoyo, S.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Nganjuk	Pengarah
4.	Fina Lutfiana Rahmawati, S.Pd.I.,M.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Nganjuk	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
5.	Moh. Ariful Anam, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Nganjuk	Penanggung Jawab (Ex Officio)
III	Sekretaris Pengarah		
6.	Fathoni Ahmad Fathul Huda, S.Sos.,M.Si	Koordinator Sekretariat	Sekretaris Pengarah
IV	Ketua		
7.	Fathoni Ahmad Fathul Huda, S.Sos.,M.Si	Koordinator Sekretariat	Ketua
8.	Hana Ary Ajeng Prasasti, S.S.T	Staf Divisi Hukum & Diklat	Wakil Ketua I
V	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
9.	Nanda Dwi Esfika, S.i.Kom	Staf Divisi Pencegahan & Partisipasi Masyarakat	Sekretaris
10.	Hana Ary Ajeng Prasasti, S.S.T	Staf Divisi Hukum & Diklat	Wakil Sekretaris I
11.	Enthis Purwanthining Adji, S.A.P	Staf Divisi Penyelesaian Sengketa	Wakil Sekretaris II
12.	Nur Aini Anggun Wijayanti, S.A.P	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran	Wakil Sekretaris III
13.	Diah Nawang Pratiwi, SE	Staf Divisi SDMO	Wakil Sekretaris IV
VI	Anggota		
14.	Nanda Dwi Esfika, S.i.Kom	Staf Divisi Pencegahan & Partisipasi Masyarakat	Anggota
15.	Hana Ary Ajeng Prasasti, S.S.T	Staf Divisi Hukum & Diklat	Anggota
16.	Enthis Purwanthining Adji, S.A.P	Staf Divisi Penyelesaian Sengketa	Anggota
17.	Nur Aini Anggun Wijayanti, S.A.P	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran	Anggota
18.	Diah Nawang Pratiwi, SE	Staf Divisi SDMO	Anggota
19.	Sri Tisti Mulia Wati S.Kom	Staf Divisi Humas & Data Informasi	Anggota
20.	Fitria Dwi Hamidah, S.Pd	Staf Divisi BMN & Kearsipan	Anggota
21.	Moch.Alief Suraudin	Staf Divisi Keuangan	Anggota

